



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MERRY BUDIANIEK, Jenis Kelamin : Perempuan,
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 6 Desember 1975, Agama :
Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat : Kelurahan/Desa
Kedungsumber RT/RW 016/005 Kecamatan Temayang
Kabupaten Bojonegoro. selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 Oktober 2022 dibawah register Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3518164612750006, penduduk Kel/Desa Kedungsumber Rt/Rw 016/005 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, atas nama MERRY BUDIANIEK sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0005/05/II/2016 Pemohon MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk 06 Desember 1975 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKIRMAN, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 522/73/1986/Ist Pemohon bernama MERRY BUDI ANIEK yang dilahirkan di Nganjuk 06 Desember 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-3);

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522213101180002 Pemohon bernama MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk 06 Desember 1975, Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-4);

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Nomor: CE 070758/12009421202 Pemohon bernama MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk 06 Desember 1975, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-5);

6. Bahwa berdasarkan Surat Persaksian Kelahiran Nomor: 474.1/448/412.424.01/1X/2022 para saksi 1 MOCH. TASLIM dan saksi 2 ERLI BUDI ENDRAYANI menerangkan bahwa Pemohon MERRY BUDIANIEK Lahir pada Tanggal 06 Desember 1975, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-6);

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penduduk Nomor: 474/436/412.424.01/IX/2022 Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang, Pemohon MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk 06 Desember 1975 dan MERRY BUDI ANIEK yang dilahirkan di Nganjuk 06 Desember 1973 adalah benar-benar satu orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-7);

8. Bahwa karena semua tahun lahir Pemohon yang terlampir dalam Bukti P-1,2,3,4,5,6,&7 ada perbedaan Tahun lahir MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 06 Desember 1975 yang tertera di KTP, KK, Akta Nikah, dan Ijazah Sarjana dengan MERRY BUDI ANIEK yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 06 Desember 1973 yang tertera di Akta Kelahiran, maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama dan tahun lahir pemohon tersebut diatas, yang benar dan dipakai sekarang ialah MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 06 Desember 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa maksud Pemohon menetapkan perbaikan nama dan tahun lahir di Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan untuk persyaratan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

10. Bahwa untuk menetapkan perbaikan nama dan tahun lahir di Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang bernama MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 06 Desember 1975 yang tertera di KTP, KK, Akta Nikah, dan Ijazah Sarjana dengan MERRY BUDI ANIEK yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 06 Desember 1973 yang tertera di Akta Kelahiran, maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama pemohon tersebut diatas, yang benar dan dipakai sekarang ialah MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 06 Desember 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Kelahiran Nomor: 522/73/1986/Ist, yang semula bernama MERRY BUDI ANIEK yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 06 Desember 1973 diganti menjadi nama MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 06 Desember 1975, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).



Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Merry Budianiek, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Sukirman dengan Merry Budianiek, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 522/73/1986/Ist atas nama Merry Budi Aniek, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3522213101180002 atas nama Kepala Keluarga Sukirman, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka atas nama Merry Budianiek, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Persaksian Kelahiran Nomor : 474.1/448/412.424.01/IX/2022 tanggal 20 September 2022, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Penduduk No : 474/436/412/424.01/IX/2022 atas nama Merry Budianiek, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 yang berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi ke 1 : Mujito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;



Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukirman;

Bahwa Pemohon lahir di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1975;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, yang mana perbaikan Akta Kelahiran tersebut meliputi perubahan nama Pemohon dan juga perubahan tahun kelahiran Pemohon;

Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis Merry Budi Aniek yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1973 dan ingin Pemohon rubah menjadi Merry Budianiek yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1975;

Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon karena ingin disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon karena baik di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon Namanya tertulis Merry Budianiek yang dilahirkan di Nganjuk tanggal 6 Desember 1975;

Bahwa selain alasan tersebut di atas juga karena saat ini Pemohon hendak melakukan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga supaya nantinya dokumen yang dimiliki oleh Pemohon telah sesuai semuanya mengenai nama dan tahun lahirnya;

Saksi ke 2 : Erli Budi Endrayani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukirman;



Bahwa Pemohon lahir di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1975;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, yang mana perbaikan Akta Kelahiran tersebut meliputi perubahan nama Pemohon dan juga perubahan tahun kelahiran Pemohon;

Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis Merry Budi Aniek yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1973 dan ingin Pemohon rubah menjadi Merry Budianiek yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1975;

Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon karena ingin disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon karena baik di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon Namanya tertulis Merry Budianiek yang dilahirkan di Nganjuk tanggal 6 Desember 1975;

Bahwa selain alasan tersebut di atas juga karena saat ini Pemohon hendak melakukan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga supaya nantinya dokumen yang dimiliki oleh Pemohon telah sesuai semuanya mengenai nama dan tahun lahirnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mujito dan Erli Budi Endrayani;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran di Akta Kelahiran Pemohon, yang mana awalnya nama Pemohon tertulis MERRY BUDI ANIEK lahir di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1973 ingin Pemohon rubah menjadi MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1975;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan/Desa Kedungsumber RT/RW 016/005 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dari hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 telah membuktikan bahwa nama Pemohon yang benar sebagaimana tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon adalah MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mujito dan saksi Erli Budi Endrayani dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon karena ingin disesuaikan dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon karena baik di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon namanya tertulis MERRY BUDIANIEK yang dilahirkan di Nganjuk tanggal 6 Desember 1975, kemudian selain alasan tersebut di atas juga karena saat ini Pemohon hendak melakukan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga supaya nantinya dokumen yang dimiliki oleh Pemohon telah sesuai semuanya mengenai nama dan tahun lahirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat Pemohon sendiri



kedepannya, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum Pemohon pada point 2 Permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sebatas mengenai perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercantum di amar penetapan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan Pemohon pada point 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula bernama **MERRY BUDI ANIEK** yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 6



Desember 1973 dirubah menjadi **MERRY BUDIANIEK** yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1975;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 522/73/1986/Ist, yaitu yang semula bernama **MERRY BUDI ANIEK** yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1973 dirubah menjadi **MERRY BUDIANIEK** yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 6 Desember 1975;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Kusaeri, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara/pemberkasan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya penggandaan berkas | : Rp. 15.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: <u>Rp. 150.000,00</u>
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)